



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Akimat : Jalan Poros Pulu Palulu No. 100, Sidenreng, Kode Pos 94364
☎ (0451) 454948 Fax (0451) 464957 email : sds@sigi.go.id*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIGI

Nomor : 251 / MN.12/Dikbud/S4/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"GITA AYU"

- Mempertahankan** Surat Pembebasan Lembaga Kursus dan Pelatihan "GITA AYU", tanggal 3 April 2018, tentang izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "GITA AYU", Alamat Desa Tombowa Kecamatan Sigi Buana Kabupaten Sigi.
- Mamandangi**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "GITA AYU";
 - b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1037);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19872);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pusat Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Pemetaan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Badan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
 8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 62 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

KESATI/

Membicarakan Item Operasional Lembaga Kursus

Nama Lembaga

LKP "GITA AYU"

Jenis Pendidikan

Kursus Dan Pelatihan

Rampok

Isa

Jenis Kursus

Tarifa Snack / wisagi

Alamat

R. Samudra RT 001 RW 001

Kelurahan/Desa

Desa Pombewe

Kecamatan

Sigi Baramuru

Pemencalonan

ABRIATI

KEDUA

Surat Isin Operasional Lembaga Kursus tersebut berlaku selambat-lambatnya tanggal **2 April 2018** s.d. **2 April 2021**

KETIGA

UPK, tersebut berkewajiban

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan,
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Mengirimkan laporan tahunan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.P. Kepala Bidang PAUD dan PSF
4. Menyelenggarakan Evaluasi/Um bagi peserta didiknya yang telah menempuh syarat
5. Menyajikan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan tersebut dan praktik,
6. Menyajikan Timaga/Isin sebagai Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEMPAT

Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikorbankan hari tersebut tidak terpenuhi akan diperbaiki selanjutnya menurutnya

Ditetapkan di

Sidra

Pada Tanggal

03 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sigi



H. ABD. HAMID PETTAILOLO, S.Pd

Pelaksana Fk 1, IV/b

NIP. 196205031982071 002

Tembusan Yth

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat KEMENDIKBUD di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu,
3. Bupati Sigi di Bora,
4. Ketua DPC HIMPPI Kabupaten Sigi di Mpanua,
5. Camat Kecamatan Sigi Baramuru di Pombewe,
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Sigi Baramuru di Pombewe